



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor 0971/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0971/Pdt.G/2015/PA. Kab. Mlg., tanggal 11 Pebruari 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya (Kutipan Akta Nikah Nomor 173/78/III/2002 tanggal 11 Maret 2002);
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kebun Pinang 2 Blok J.2/38 RT.010 RW.009 Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selama 12 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan milik Penggugat dan Tergugat di



Jalan Kebun Pinang II Blok J.3/4 selama 11 bulan hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. ANAK 1, umur 12 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 10 tahun;
  - c. ANAK 3, umur 7 tahun;
3. Kurang lebih sejak bulan Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya lebih untuk kepentingan dirinya sendiri serta kurang memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya dengan alasan penghasilannya digunakan untuk membayar hutang-hutang pribadi Tergugat yang Penggugat tidak tahu kepentingan hutang tersebut, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering berbeda prinsip dalam membina rumah tangga dan setiap terjadi perbedaan prinsip tersebut Tergugat inginnya menang sendiri tanpa punya pengertian kepada Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memiliki iktikad baik dalam memperbaiki kondisi rumah tangga;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Penggugat dan Tergugat sering saling mendiamkan / tidak ada komunikasi, sehingga kondisi rumah tangga semakin tidak menentu;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2014, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan batin;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi gagal;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap gagal;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 19 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan 1 menanggapi dalil 2 dari gugatan Penggugat :

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terus menerus bersama mertua, kalau tidak salah Penggugat dan Tergugat mulai mengontrak dan tinggal sendiri tahun 2006 sampai sekarang, jadi tidaklah tepat kalau disampaikan selama 12 tahun tinggal bersama dirumah mertua, hal ini penting disampaikan bahwa pada dasarnya Penggugat dan Tergugat juga berusaha untuk mandiri dalam berkeluarga;

Bahkan karena tugas kerja Tergugat sering berpindah-pindah sehingga isteri dan anak-anak mengikuti ke beberapa tempat antara lain Kota Banjarmasin, Situbondo, Kota Singaraja, Kota Cirebon, Kota Makassar mulai tahun 2002-2004;

2. Tanggapan 2 menanggapi dalil 3 dari gugatan Penggugat :

Bahwa dalam membina keluarga memang Penggugat dan Tergugat pernah mengalami cobaan besar tahun 2006 bukan 2005, namun bukan berarti perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus, hal tersebut juga dapat

halaman 3 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dengan lahirnya bukti cinta ke 3 pada tanggal 22 Juni 2008 yaitu ANAK 3;

3. Dan Tergugat wajib klarifikasi mengenai pernyataan dalil 3 a bahwa tidak tepat apabila Tergugat tidak berupaya memberikan nafkah secara layak, hal tersebut Majelis Hakim bisa melihat dari beberapa foto yang Tergugat sertakan, bahwa hal tersebut hanya sebagian kecil moment atau kejadian yang kita lakukan bersama, antara lain rekreasi bersama, mincing bersama keluarga mertua, menikmati makanan dirumah makan yang cukup bonafid, dan lain-lain;

Bahkan terakhir tgl 28 November 2014 kami masih rekreasi ke selekta bersama ibu mertua dan keluarga dari isteri, hal tersebut tentu bisa jadi gambaran bahwa Tergugat berusaha memberikan sesuatu yang layak sesuai kemampuan;

Dan di karenakan Tergugat sangat mencintai Penggugat sebagai isteri, semenjak lahirnya putri pertama kami Fahira tahun 2002 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat selalu ada "asisten rumah tangga" yang tujuannya memperingan tugas dari Penggugat sebagai isteri dalam mengurus rumah tangga. Hal ini perlu juga Tergugat sampaikan bahwa Tergugat berupaya membenikan yang layak;

Dan sangat tidak tepat apabila penghasilan yang Tergugat dapat untuk kepentingan sendiri karena Tergugat berupaya secara tranparan menyampaikan penghasilan baik dengan menunjukkan jumlah yg di transfer perusahaan dan memberikan slip gaji yang ada;

Bahkan mulai tahun 2013 pengelolaan penghasilan di lakukan oleh Penggugat selaku isteri tercinta, mengenai hutang yang terjadipun saya berupaya menjelaskan kepada Penggugat dari A-Z dan hutang-hutang tersebut juga bukan untuk kepentingan pribadi Tergugat, melainkan hutang tersebut untuk mempertahankan pekerjaan dan sebagian untuk keperluan keluarga Penggugat dan Tergugat;

Perlu Tergugat sampaikan juga bahwa penyelesaian hutang-hutang tersebut, Tergugat juga berupaya tidak mengganggu budget keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan untuk penyelesaian hal tersebut Tergugat di bantu ibu kandung Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 90.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Namun karena belum selesai sehingga dengan sangat terpaksa Tergugat menggunakan sebagian budget keluarga mulal bulan Agustus 2014 dan hal tersebut secara transparan kami sampaikan kepada Penggugat. Akibatnya memang ada beberapa tanggungjawab pinjaman atas nama Penggugat yang tidak terhandle mulai bulan Desember, namun di bulan Januari Tergugat berupaya handle;

Dan di karenakan kondisi ekonomi yang menurun tersebut memang Penggugat dan Tergugat mengalami beberapa perselisihan. Dan agar supaya perselisihan tersebut tidak semakin nampak di hadapan anak-anak, Penggugat dan Tergugat sering berdiam diri dan hal tersebut keablasan sehingga seperti kita tidak berupaya mencari penyelesaian. Padahal Tergugat pribadi berupaya menunggu moment yang baik untuk penyelesaian setiap masalah;

### 3. Menanggapi dalil 5 dari gugatan :

Tidaklah tepat kalau Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang bulan Oktober, karena di bulan Novemberpun kami masih bisa rekreasi bersama, memang untuk hubungan suami isteri, Penggugat sudah enggan dengan alasan kondisi banyak masalah. Namun Tergugat berupaya menjelaskan dan memenuhi kebutuhan bathin tersebut namun Penggugat tetap tidak memberikan respon;

Jadi dapat Tergugat simpulkan bahwa dalam perjalanan Penggugat dan Tergugat berumah tangga memang sering ada riak-riak ujian, namun bukan berarti tidak dapat dirukunkan kembali. Seperti kita berpuasa tentu akan tiba waktu berbuka, setelah malam tentu akan berganti siang;

Untuk pemberian nafkah bagi keluarga menurut Tergugat juga tidak bisa di katakan tidak layak, karena Tergugat tidak pernah mengalami hal yang kritis untuk hal-hal pemenuhan kebutuhan pokok, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal meskipun masih kontrak, memang ukuran kepuasan tiap orang berbeda;

halaman 5 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Dan atas keberatan-keberatan yang di sampaikan oleh Penggugat selaku isteri tercinta Tergugat, tentu hal tersebut Tergugat ambil sisi positifnya, bahwa Tergugat harus berusaha lebih keras lagi untuk kebahagiaan keluarga;

Dan hal-hal negatif yang masih ada dalam diri Tergugat, Tergugat akan berupaya secara maksimal untuk mereduksinya, sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat selanjutnya;

Majelis hakim yang terhormat, Tergugat mohon untuk dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali membahagiakan Penggugat dan anak-anak, persoalan memang ada, namun kondisi saat ini bukanlah kondisi yang kritis dan darurat sehingga harus diakhiri dengan berpisah;

Tergugat masih *haqul yakin* masalah ini akan dapat Penggugat dan Tergugat lewati, memang perlu waktu untuk hal tersebut. Dan seumur hidup Tergugat, mohon maaf tidak akan setuju dengan upaya penyelesaian dengan perceraian, apapun konsekuensinya akan Tergugat terima;

Untuk Penggugat (Laili Fitriah) isteri Tergugat tercinta, mohon kiranya Tergugat diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki semua keadaan, dan terima kasih;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Maret 2015 yang pada pokoknya adalah :

1. Benar bahwa pada awal perkawinan tahun 2002, Penggugat tinggal di Banjarmasin mengikuti tugas suami dan selanjutnya berpindah-pindah seperti disampaikan oleh Tergugat hingga tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia hingga lahir anak pertama bernama ANAK 1;
2. Tidak benar jika tahun 2006-2008, keluarga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan aman tenteram hingga anak ke tiga lahir di tahun 2008, dapat Penggugat jelaskan bahwa ditahun tersebut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik masalah kecil maupun besar, dan

halaman 6 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



masalah yang terbesar terjadi disebabkan karena pengakuan langsung dari Tergugat jika Tergugat memiliki perempuan lain (orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat) bernama WIL yang nota bene adalah anak buah Tergugat saat Tergugat bekerja di Kalimantan, sejak saat itu Penggugat sudah tidak merasa adanya kedamaian, kebahagiaan dan rasa percaya kepada Tergugat;

Dalam situasi yang sangat sulit, saat itu Tergugat sudah mau mengajukan gugatan perceraian namun karena pertimbangan **tumbuh kembang anak** dan Tergugat berjanji serta berkomitmen untuk tidak menjalin hubungan lagi dengan perempuan tersebut, maka Penggugat membatalkan niat tersebut dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun nikah pertama pada akhir tahun 2007 hingga lahir anak ke 3 pada bulan Juni 2008, dan sesungguhnya pada masa-masa yang sulit bagi Penggugat sebab Tergugat sebagai suami tidak lagi bekerja karenanya Penggugat yang bertugas menggantikan posisi Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga selama kurang lebih 1 tahun;

3. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rekreasi atau jalan-jalan atau makan bersama keluarga namun foto-foto sebagaimana dimaksud oleh Tergugat **BUKAN BERARTI** menunjukkan kebahagiaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat jelaskan bahwa kejadian tersebut terjadi bila suasana damai namun kenyataannya sepulang dari rekreasi tersebut tidak jarang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kembali meskipun itu hanya disebabkan masalah kecil namun perangai dan tabiat Tergugat mampu membuat Penggugat dan anak-anak ketakutan;
4. Benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada asisten rumah tangga, hal ini **bukan berarti** Penggugat bisa santai-santai karena pada kenyataannya Penggugat juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga;
5. Benar setiap tanggal 25 Penggugat ditunjukkan gaji yang diterima via HP hasil transfer senilai rata-rata Rp. 5.000.000,- (tahun 2010-2013), namun hanya sekedar dilihatkan informasi tersebut saja, sementara fisik uang penghasilan Tergugat tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat secara utuh, dan biasanya yang diberikan kepada Penggugat hanya

halaman 7 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, dan selebihnya uang tersebut digunakan Tergugat sendiri untuk membayar hutang-hutang Tergugat di kantir, yang mana Penggugat sendiri tidak mengetahui penggunaan uang hasil hutang tersebut, dan hutang ini Penggugat tidak pernah mengetahui sampai kapan lunasnya, Penggugat harus pontang-panting mencari uang untuk biaya hidup keluarga (karena mana cukup hanya Rp. 200.000,- perminggu) sekaligus diperintah Tergugat untuk mencari dana talangan untuk pembayaran hutang-hutang tersebut, diantaranya saya hutang atas perintah Tergugat adalah kepada :

- Bapak Mukhid berupa sertifikat rumah senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- BPKB mobil atas nama Bapak Bige senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Abang kredit kampung senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) berulang kali setelah lunas pinjam lagi;

Dan seluruh hutang-hutang tersebut diatasnamakan Penggugat sehingga Penggugatlah yang harus bertanggung jawab melunasinya padahal hutang-hutang tersebut dipakai oleh saudara Tergugat untuk pembayaran hutangnya di kantor;

6. Pada tahun 2013, Penggugat mengetahui langsung bahwa WIL Tergugat (WIL) masih melakukan hubungan dengan Tergugat melalui telepon dan Penggugat mendengarnya sendiri bahwa ternyata telepon tersebut dari seorang perempuan yang menyebut dirinya "AYIE", Penggugat paham betul jika sebutan tersebut panggilan dari WIL Tergugat tersebut, dan saat itu Penggugat juga mendengar bahwa Tergugat dengan nada tinggi mengatakan "ADA MBAK PIPIT" (Pipit adalah nama panggilan Penggugat); Saat itu Penggugat sangat marah dan kecewa pada Tergugat yang sudah melanggar perjanjian dan komitmen untuk tidak berhubungan lagi dengan wanita tersebut, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Namun gugatan perceraian tersebut berdasarkan hasil mediasi dan dengan pertimbangan tumbuh kembang anak maka gugatan tersebut Penggugat cabut serta Penggugat memutuskan memberikan kesempatan untuk kedua



kalinya kepada Tergugat dan membangun nikah untuk yang kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sudah dirumuskan oleh Penggugat dan Tergugat dengan bantuan dan didepan mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

7. Tidak benar bahwa pada tahun 2014, Penggugat diberi penjelasan mengenai hutang-hutang Tergugat yang baru senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan informasi itu baru Penggugat terima pada bulan Oktober 2014 atau 16 bulan setelah Penggugat dan Tergugat membangun nikah yang kedua kalinya Penggugat dikejutkan dengan kembali mencuatnya kasus hutang Tergugat, dan ini sangat tidak benar jika hutang-hutang tersebut dipergunakan untuk kepentingan keluarga, karena kenyataannya kondiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah :

- Rumah masih kontrak;
- Tidak ada 1 gram emas pun yang dimiliki Penggugat dari Tergugat;
- Kehidupan keluarga sederhana;
- Kebutuhan rumah tangga berasal dari jerih payah pekerjaan Penggugat;
- Gaji atau uang Penggugat terima hanya sekedar mutasi belaka dengan penjelasan sebagai berikut :

Tanggal 25 masuk dana Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian dana tersebut langsung ditarik kembali oleh Tergugat dengan jumlah yang tidak menentu, dan bulan Desember 2014 Penggugat diberi Tergugat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya sejak Januari 2015 sampai sekarang sudah tidak pernah memberi nafkah sementara Penggugat harus bertanggung jawab atas hutang-hutang Tergugat yang diatasnamakan Penggugat dan dalam sebulan Penggugat harus memenuhi biaya dengan rincian sebagai berikut :

- Biaya kebutuhan rumah tangga Rp. 3.000.000,-
- Pembayaran hutang SBW Rp. 2.750.000,-
- Pinjaman IWAPI Rp. 600.000,-



Dalam memenuhi biaya-biaya tersebut disamping Penggugat mendapatkan dari hasil kerja Penggugat juga dibantu oleh kedua orangtua Penggugat;

Dengan demikian dapat Penggugat simpulkan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ibarat sepasang kaki yang kanan berjalan ke kanan sedangkan yang kiri berjalan ke kiri hingga tidak ada kata sepakat yang berujung pada perdebatan hingga tak bertegur sapa dalam waktu yang cukup lama.

Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hampir 4 bulan pisah ranjang sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang;

Karenanya majelis hakim yang terhormat,

Seandainya Penggugat adalah putrid bapak yang mengalami kehidupan rumah tangga seperti ini, yang penuh madharat lalu Penggugat menceritakan hal tersebut kepada ayah Penggugat, maka mohon kearifan dan keadilan bapak majelis hakim berkenan memberikan keputusan menerima gugatan Penggugat demi hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf :

(a) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

(f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Untuk Tergugat, inilah jalan yang terbaik, karena dihati Penggugat sudah tidak ada lagi tersirat untuk mengulangi kesempatan, semoga keputusan ini selalu mendapat ridlo Allah SWT;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 9 April 2015 yang pada pokoknya adalah :

1. Setelah membaca dari replik Penggugat, khususnya tentang perekonomian dalam keluarga Penggugat dan Tergugat yang belum stabil, sehingga terjadi beberapa kali hutang kepada pihak lain seperti yang Penggugat sampaikan, namun yang perlu Tergugat pertegas disini adalah **tidak benar** apabila Penggugat tidak mengetahui untuk apa hutang-hutang tersebut;



Dan setiap ada hutang, Tergugat juga selalu berusaha dengan semaksimal mungkin untuk membayarnya dari hasil kerja Tergugat jadi tidak tepat apabila terjadi hutang dan yang membayar Penggugat;

2. Majelis Hakim yang terhormat, dari replik Penggugat, yang menganggap bahwa apabila terjadi pertengkaran, Tergugat tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan, namun memang hal tersebut sulit dibuktikan karena memang tidak ada bukti serah terima perihal keuangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga potensi ingkar sangat besar, dan biarkan Allah SWT yang membuktikan untuk hal tersebut;
3. Mengenai adanya orang ketiga di tahun 2006, Tergugat mengakui hal tersebut memang kekhilafan Tergugat yang pertama dan terakhir, dan Tergugat berkomitmen seumur hidup untuk tidak mengulanginya;
4. Kronologis kejadian telepon dari pihak ketiga pada tahun 2013 adalah pada siang hari di hari kejadian, Tergugat sedang beristirahat dan Penggugat menyampaikan ada beberapa kali telepon masuk di handphone Tergugat, dan karena Tergugat merasa tidak ada rahasia yang Tergugat tutupi sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat menghubungi nomor tersebut, ternyata pihak ketiga tersebut, namun antara Tergugat dengan orang ketiga tersebut tidak mempunyai kontak atau hubungan apapun semenjak tahun 2006 tersebut, dan setelah kejadian telepon tahun 2013 itupun tidak ada kontak sama sekali. Dengan demikian tidak benar apabila Tergugat mengulangi kesalahan tersebut;
5. Melanjutkan mengenai hutang piutang memang ada beberapa kali atas nama beliau namun untuk pembayaran hutang tersebut Penggugat dan Tergugat berdua saling membantu, jadi tidak tepat apabila hanya Penggugat yang membayar hutang tersebut;
6. Mengenai pernyataan tentang kebutuhan keluarga beliau yang memenuhi adalah wujud kufur terhadap rezeki Allah yang diberikan melalui Tergugat;
7. Mengenai pengeluaran yang Penggugat keluarkan dalam sebulan sebagai berikut :
  - a. Biaya rumah tangga kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Alhamdulillah kalau hal tersebut benar, karena tidak setiap hari beliau masak dirumah dan sering kali Tergugat yang menyiapkan untuk makan dan sebagainya, biaya operasional rumah tangga (seperti listrik, asisten

halaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



rumah tangga, uang saku anak, SPP sekolah dan biaya ojek dan lain-lain) juga Tergugat yang menyelesaikan;

b. Pembayaran IWAPI dan SBW dalam 2-3 bulan terakhir, memang bukan dari Tergugat. (Informasinya di pinjami mertua sehingga Tergugat tetap ditagih untuk membayarnya, artinya bukan Penggugat yang membayarnya).

8. Mengenai pernyataan beliau tentang hukum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 berbunyi :

a. Salah satu pihak berbuat zina..dst...., Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat meminta kepada Penggugat untuk membawa saksi dan bukti atas tuduhan tersebut;

Sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga bukan hanya alasan untuk menjatuhkan Tergugat untuk mencapai tujuannya;

b. Antara suami dan isteri terus menerus...., menurut Tergugat hal tersebut tidak tepat, karena tidak selalu berduka namun seringkali kebahagiaan ataupun suka ada diantara Penggugat dan Tergugat;

9. Kesimpulan dari dalil-dalil tersebut mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya menolak gugatan yang diajukan Penggugat selaku isteri yang selalu dicintai Tergugat, sebagai bahan pertimbangan :

a. Masalah utama dari Penggugat dan Tergugat sebenarnya ekonomi yang belum stabil, insya Allah apabila Penggugat dan Tergugat tetap disatukan hal tersebut bisa segera teratasi;

b. Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak yang sangat memerlukan kedua orangtuanya;

c. Mengenai keberatan-keberatan ataupun kritikan dari Penggugat, akan Tergugat jadikan motivasi untuk lebih memperbaiki diri;

d. Masalah yang Penggugat dan Tergugat hadapi bukanlah masalah kritis yang membutuhkan jalan perceraian. Karena setiap perceraian akan selalu berdampak negative sehingga ALLAH sangat membencinya;

Dengan pertimbangan di atas, Tergugat seumur hidup akan tetap mempertahankan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan tidak setuju dengan perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/78/III/2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Tergugat membenarkan bukti-bukti P yang diajukan Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan guru (pengajar al-Qur'an), bertempat kediaman di, Kabupaten Malang, saksi sebagai ayah kandung Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 10 Maret 2002, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orangtua Penggugat kemudian sejak tahun 2006 pindah kerumah kontrakan sampai sekarang, selama menikah sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara tahun 2006 sampai tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami pasang surut keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi mengetahui akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2013, namun gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat berhasil rukun kembali setelah adanya perjanjian didepan mediator;
- Bahwa saksi mengetahui disamping pernah mengajukan gugatan cerai tersebut, pasang surut keharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut berakibat pula Penggugat dan Tergugat 2 kali bangun nikah yaitu pada tahun 2007 dan 2013;

halaman 13 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan 2014 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan Tergugat tidak transparan dalam penghasilan dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih dari 5 kali, karena kediaman Penggugat dan Tergugat berdekatan dengan kediaman saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang bahkan sejak April 2015 Penggugat pulang kerumah saksi, sehingga sudah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 minggu, sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha maksimal untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dan Tergugat sudah berulang kali melanggar komitmen yang dibuatnya;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut; Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga (asisten rumah tangga), bertempat kediaman di, Kabupaten Malang, saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengaku mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat sudah selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah terakhir tinggal dirumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awal mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun terakhir sudah tidak

halaman 14 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), bahkan berakibat Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada sekitar tahun 2013, namun gugatan tersebut dicabut karena Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan membangun nikah setelah pencabutan gugatan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, yaitu yang sempat saksi dengar Tergugat tidak transparan atas penghasilannya pada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkarannya tersebut sebanyak lebih dari 3 kali, karena hampir setiap hari saksi berada dan bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak April 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu, dimana Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat, selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri, bahkan keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di, Kota Malang, saksi sebagai paman Penggugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2002, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke rumah kontrakan dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi sering (lebih dari 2 kali) melihat dan mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut ketika saksi berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2015, Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan, dan saksi tidak mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi gagal;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut; Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi sebagai suami dari pembantu Penggugat dan Tergugat, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak isteri saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan sepengetahuan saksi terakhir tinggal di rumah kontrakan, serta sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih 1 tahun terakhir sampai



sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga;

- Bahwa saksi hanya 1 kali mengetahui pertengkaran tersebut ketika saksi mengantarkan isteri saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi belum pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karenanya saksi sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat apabila diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan terhadap keterangan saksi tersebut;

Bahwa disamping alat bukti saksi tersebut, Tergugat juga mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi photo dokumen keluarga Penggugat dan Tergugat yang diberi tanggal 20 Mei 2015 dan ditandatangani oleh Tergugat, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti T);

Bahwa Penggugat membenarkan bukti T yang diajukan Tergugat tersebut dengan klausula sebagai berikut :

- Bahwa pada dasarnya benar bukti photo yang diajukan oleh Tergugat tersebut akan tetapi waktu itu memang hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sedang dalam keadaan baik, akan tetapi setelah itu Tergugat selalu mengingkari janjinya atau tidak mempunyai itikad baik untuk tetap mempertahankan keharmonisan rumah tangga karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya yang membuat Penggugat sakit hati;

Bahwa sampai putusan ini dibacakan pada sidang tanggal 18 Juni 2015 saksi kedua Tergugat bernama MUKID bin TJARID tidak memberikan laporan atas usahanya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada gugatannya untuk bercerai dari



Tergugat. Sedangkan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap bersikukuh pada pendiriannya sebagaimana dalam jawabannya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang wewenang Pengadilan Agama dan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bernama H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap gagal;

Menimbang bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh oleh orang dekat Tergugat, namun sampai putusan ini dibacakan orang dekat Tergugat tersebut tidak pernah melaporkan hasil upayanya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah ranjang bahkan sekarang sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

halaman 19 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang



mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Dalil yang diakui

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002;
- Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Benar jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga;
- Benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang (tidak ada hubungan layaknya suami isteri) sejak bulan Oktober 2014, namun Tergugat masih sering meyakinkan Penggugat namun Penggugat sudah enggan untuk memperdulikan Tergugat;

b. Dalil yang diakui dengan kualifikasi

- Benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya hutang Tergugat akan **tetapi tidak benar** jika hutang-hutang tersebut hanya untuk kepentingan Tergugat dan tidak benar pula jika hanya Penggugat yang membayar hutang-hutang tersebut;
- Tidak benar jika perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 tetapi yang benar adalah sejak tahun 2006;

c. Dalil yang dibantah

- Tidak benar jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan, Tergugat masih yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) bermeterai cukup dan telah cocok dengan



aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa :

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga dimana Tergugat tidak transparan dalam hal penghasilan;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak ada hubungan baik layaknya suami isteri;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dirukunkan namun tetap gagal;

pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat (T) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai dan secara formil alat bukti ini dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Informasi atau dokumen elektronik **bukanlah** dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti T tersebut merupakan alat bukti elektronik, meskipun gambar didalamnya tidak dibantah oleh Penggugat, akan tetapi isi dan makna yang terkandung didalamnya telah dibantah oleh Penggugat, maka untuk menjamin terpenuhinya syarat materiil alat bukti ini memerlukan digital forensik, sebagaimana ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T tersebut tidak didukung dengan digital forensik, maka Majelis Hakim berpendapat nilai kekuatan pembuktian alat bukti T tersebut bersifat sempurna dan mengikat sebatas hal-hal yang sudah diakui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan :

- Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga;



- Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali dirukunkan namun tetap gagal;

pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil gugatan Penggugat yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti *volledeg* (sempurna), *bindend* (mengikat) dan *beslisend, dwingend* (menentukan atau memaksa);

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang diakui secara kualifikasi, Majelis Hakim memberikan penilaian bahwa pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian tidak sempurna, mengikat dan menentukan, pengakuan ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus dibantu sekurang-kurangnya dengan salah satu alat bukti yang lain, dan karenanya nilai kekuatan pembuktiannya menjadi bersifat berkekuatan pembuktian bebas;



Menimbang, bahwa terhadap dalil tentang peruntukan hutang yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil gugatannya, karenanya Majelis Hakim dalil tentang kegunaan hutang Tergugat tersebut harus dianggap tidak bisa dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Majelis Hakim menitikberatkan pada penilaian tentang benar atau tidaknya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui dengan kualifikasi lainnya adalah dalil tentang awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut Penggugat terjadi sejak tahun 2005 sedangkan menurut Tergugat yang benar adalah terjadi sejak tahun 2006;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tentang awal mula terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hanya 1 orang saksi yang dapat menerangkan perselisihan dan pertengkaran tersebut dimulai sejak tahun 2006, keterangan mana diakui oleh Penggugat, sedangkan saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui secara pasti awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mampu mengajukan bukti-bukti akan tetapi satu orang saksi Penggugat dan pengakuan Penggugat yang mendukung dalil Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dalil Tergugat tentang awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang harus dianggap benar yaitu diawali sejak tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Tergugat adalah tentang kondisi rumah tangga yang masih dapat dipertahankan, yaitu Tergugat yang masih meyakini rumah tangganya dengan Penggugat masih bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah Tergugat tersebut, Penggugat telah mampu mengajukan alat bukti dua orang saksi yang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali diupayakan untuk rukun kembali namun gagal, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya karena dua orang saksi Tergugat justru



memberikan keterangan yang mendukung dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun gagal;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang menyatakan sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai dengan batas waktu yang diberikan saksi kedua Tergugat tersebut tidak memberikan laporan hasil upayanya merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka dalil gugatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harus dianggap benar yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan atau dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002 dan sudah dikaruniai 3 anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006 sampai sekarang sudah sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi rumah tangga;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan April 2015, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik bahkan sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah



sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi gagal, hal ini menunjukkan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 28 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “masalah ekonomi rumah tangga”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang sejak Oktober 2014 bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015 dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah



keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi jika Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sudah tidak dapat mewujudkan sendi dasar kehidupan rumah tangga yaitu terpenuhinya hak dan kewajiban suami atau isteri secara baik, maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum



perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada masalah yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh masalah bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga sebagaimana yang ditampilkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sepatutnya dan lebih masalah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Dan langkah yang demikian menurut Majelis Hakim sebagai langkah untuk menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, yang merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما  
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت  
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,



*melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatam Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim perlu menambahkan diktum amar yaitu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tandes Kota Surabaya) guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, akan diletakkan pada diktum nomor 3 putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat, dan akan diletakkan pada diktum putusan nomor 4;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah KUA. Kecamatan Tandes Kota Surabaya) guna dicatat dalam daftar register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 11 JUNI 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 SYA'BAN 1436 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S. HI., M. SI. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 18 JUNI 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 RAMADLAN 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

halaman 33 dari 34 halaman, Putusan Nomor 3365/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.**

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

Hakim Anggota II,

Ttd

**Drs. MUHAMMAD HILMY**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Kepaniteraan	: Rp	200.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	291.000,-

( dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)